



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2026.

**KESATU :** Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,  
ttd.  
ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fernando S. M. Pinem

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI TAHUN 2026

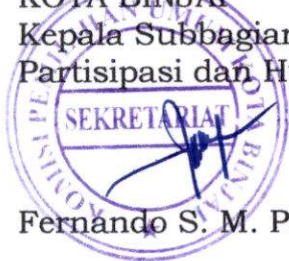
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI  
TAHUN 2026

| STRUKTUR<br>JABATAN               | NAMA                        | JABATAN                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina PPID                      | 1. Anton Indratno           | Ketua KPU<br>Kota Binjai                                                                    |
|                                   | 2. Arie Nurwanto            | Anggota KPU<br>Kota Binjai                                                                  |
|                                   | 3. Arifin Saleh             | Anggota KPU<br>Kota Binjai                                                                  |
|                                   | 4. Ahmad Amri Srg           | Anggota KPU<br>Kota Binjai                                                                  |
|                                   | 5. Hendri Nauli Rambe       | Anggota KPU<br>Kota Binjai                                                                  |
| Atasan PPID                       | Syaiful Azhar               | Sekretaris KPU<br>Kota Binjai                                                               |
| Tim Pertimbangan                  | 1. Arie Nurwanto            | Anggota KPU<br>Kota Binjai (Kordiv<br>Sosdiklih Parmas dan SDM)                             |
|                                   | 2. Syaiful Azhar            | Sekretaris KPU<br>Kota Binjai                                                               |
|                                   | 3. Serenity Deliver Refisis | Kasubbag yang membidangi<br>partisipasi dan hubungan<br>masyarakat                          |
| PPID                              | Serenity Deliver Refisis    | Kasubbag yang membidangi<br>partisipasi dan hubungan<br>masyarakat                          |
| PPID Pelaksana                    | 1. Yusilawati               | Kasubag Keuangan, Umum<br>dan Logistik                                                      |
|                                   | 2. Suwandi                  | Kasubag Perencanaan,<br>Data dan Informasi                                                  |
|                                   | 3. Fernando S.M. Pinem      | Kasubag yang membidangi<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                       |
|                                   | 4. Serenity Deliver Refisis | Kasubbag yang membidangi<br>partisipasi dan hubungan<br>masyarakat                          |
| Petugas<br>Pelayanan<br>Informasi | 1. Anugerah Telaumbanua     | Staf Pelaksana Subbagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan Sumber<br>Daya Manusia |

| STRUKTUR<br>JABATAN | NAMA                 | JABATAN                                                                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2. Anggi Mutia Sari  | Staf Pelaksana Subbagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan Sumber<br>Daya Manusia |
|                     | 3. Yuswita Siallagan | Staf Pelaksana Subbagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan Sumber<br>Daya Manusia |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,  
ttd.  
ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fernando S. M. Pinem

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

1. Atasan PPID, mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
  - a. Tugas Atasan PPID:
    - 1) menunjuk PPID;
    - 2) menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kota Binjai;
    - 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
    - 4) mewakili KPU Kota Binjai dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kota Binjai di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
    - 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
  - b. Wewenang Atasan PPID:
    - 1) menetapkan dan mengangkat PPID;
    - 2) menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kota Binjai;
    - 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
    - 4) menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Binjai dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kota Binjai di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
    - 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
    - 6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di KPU Kota Binjai.
2. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang, meliputi:
  - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Binjai;
  - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
  - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
  - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3. PPID mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:

a. Tugas PPID

- 1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Binjai;
- 4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 5) menyediakan Informasi Publik;
- 6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi Publik;
- 7) menyusun laporan layanan Informasi Publik;
- 8) menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

b. Wewenang PPID:

- 1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- 4) menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- 5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

4. PPID Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:

a. Tugas PPID Pelaksana:

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kota Binjai;
- 4) menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada PPID KPU Kota Binjai;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- 8) mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Binjai.

b. Wewenang PPID Pelaksana:

- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kota Binjai;
- 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kota Binjai dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan

- 3) menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap informasi publik yang dikecualikan atau permintaan informasi publik yang ditolak.
5. Petugas pelayanan informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kota Binjai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fernando S. M. Pinem